



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 71-K / PM.II- 10 / AD / I / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Suwito
Pangkat / Nrp : Serma / 507868
Jabatan : Ba Ang
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 21 April 1958
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Ungaran Baru RT.08 / 05 Leyangan,
Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku PAPERA Nomor : Kep/234/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 86 / XII / 2009, tanggal 16 Desember 2009.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 3 /PM.II- 10/AD/ I /2009 tanggal 4 Januari . 2009.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 3 /PM.II- 10/AD/ I /2009, tanggal 5 Januari 2009.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 86 / XII / 2009, tanggal 16 Desember 2009. Didepan Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan – keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 362 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat –surat :

- 1 (satu) lembar foto copy photo TV.
 - 1 (satu) lembar foto copy kulkas.
- Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang- Barang :

- 1 (satu) TV 29 inci merk TCL
 - 1 (satu) buah kulkas merk Gold Star
- Dikembalikan kepada yang berhak.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya karena Terdakwa sudah mendekati MPP serta istri sedang sakit keras.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari minggu tanggal dua puluh tujuh bulan januari 2008 setidak tidaknya tahun 2008 di Perum Ungaran Baru Leyangan Kec. Ungaran, Kab. Semarang atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1976/1977 melalui Pendidikan Secata di Dodiklat 5 (lima) Klaten, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 409. pada tahun 1993 mengikuti Secaba Ter di Tuguran Magelang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan ditugaskan di Inteldam IV/Dipeonegoro. pada tahun 1996 dipindahkan ke Denmadam IV/Diponegoro sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serma NRP.506878
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 sekira pukul 09.00 wib. Menik Widiastuti (saksi- 1) sedang mengemasi barang- barang di rumahnya di Perum Ungaran Baru Leyangan Kec. Ungaran Kab. Semarang karena mau pindah rumah ke rumah orang tuanya di Bandungan, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 dan berkata kepada Saksi- 1 agar kulkas dan TV ditinggal untuk jaminan hutang suami Saksi- 1 yang bernama Yuyun, tetapi Saksi- 1 menangis dan tidak mengizinkan.
3. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi- 1, Terdakwa mengambil kulkas merek gold star dan TV merek tcl 29 inci milik Saksi- 1 dan dibawa kerumah Terdakwa yang berjarak ± 200meter dari rumah Saksi- 1 dengan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa Terdakwa mengambil kulkas tersebut karena Yuyun (suami Saksi- 1) mempunyai hutang kepada Jumirah warga Desa Sido mulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dengan perantara Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa turut bertanggungjawab atas pengembalian hutang tersebut.
5. Bahwa Yuyun berhutang kepada Jumirah sebesar rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil kijang inova warna metalik nopol lupa, dan ternyata mobil tersebut milik rental dari Semarang sehingga diambil pemiliknya.
6. Bahwa Terdakwa mengambil kulkas dan TV tersebut atas inisiatif sendiri, bukan disuruh oleh jumirah.
7. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian TV diambil oleh Jumirah sedangkan kulkas tetap berada di rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain mengambil TV dan kulkas, antara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2008 Terdakwa pernah menagih uang sebesar Rp.5.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1, tetapi uang tersebut diserahkan kepada Mbak Har karena Yuyun juga mempunyai hutang kepada Mbak Har dengan perantara Terdakwa.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ,” Pasal 362 KUHP “.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi- 1 :

Nama lengkap : Menik Widiastuti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl. lahir : Semarang, 8 april 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karanglo Rt.003 Rw.001 Ds.
Kenteng Kec. Bandungan Kab.
Semarang

pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 sekira pukul 09.00 wib sewaktu Saksi berada dirumahnya yaitu di Perumahan Ungaran Baru Leyangan sedang berkemas-kemas mau pindah rumah ke rumah orang tuanya di Bandungan, tiba-tiba datang Terdakwa mau mengambil perabotan rumah dengan alasan suami Saksi mempunyai hutang pada Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengizinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Saksi masuk rumah, ternyata Terdakwa telah mengambil sebuah televisi 29 inci dan sebuah kulkas merek gold star yang saat itu berada diteras rumah siap untuk dimasukkan kedalam truk.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau suami Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut.

5. Bahwa yang melihat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tetangganya.

6. Bahwa menurut keterangan dari kakak Saksi yang bernama Mei Astuti pada saat Mei Astuti ke rumah Terdakwa, kulkas berada di rumah anak Terdakwa sedangkan televisi digadaikan kepada Jumirah.

7. Bahwa kakak Saksi- 1 pernah kerumah Terdakwa untuk meminta kembali kulkas dan TV tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa maka setelah 7 bulan kejadian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Denpom-IV/5 Semarang dan pada tanggal 13 Maret 2009 Saksi- 1 dipanggil untuk datang ke Denpom-IV/5 Semarang dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dimana TV dan kulkas oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 1 mendapat ganti rugi uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Bambang Widhiarto
Pekerjaan : Security Bank Danamon
Tempat, tgl. lahir : Semarang, 7 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karanglo Rt.003 Rw.001 Ds.
Kenteng Kec. Bandungan Kab.
Semarang

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dirumah kakak Saksi -1 yaitu saat Saksi membantu Saksi- 1 pindahan rumah.

2. Bahwa pada hari Minggu 27 Januari 2008 sekira pukul 09.00 di Perum Ungaran Baru Leyangan, Saksi sedang membantu kakak saksi yang bernama Menik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiastuti (Saksi- 1) pindahan rumah, sesaat kemudian Saksi mendengar, Terdakwa minta kepada Saksi- 1 agar televisi dan kulkas ditinggal sebagai jaminan hutangnya suami Saksi- 1 yang bernama Yuyun, tetapi Saksi- 1 tidak mengizinkan dan hanya menangis, dan Saksi tidak menghiraukan pembicaraan Saksi- 1 dengan terdakwa, karena sibuk mengurus barang-barang.

3. Bahwa pada saat Saksi sibuk mengurus barang-barang Saksi- 1, Terdakwa telah mengambil TV dan kulkas milik Saksi- 1 yang berada diteras depan rumah yang siap diangkat untuk dimasukkan kedalam Truk.

4. Bahwa pada saat Saksi akan memindahkan TV dan kulkas kedalam Truk ternyata sudah tidak ada ditempat dan setelah ditanyakan kepada tetangga rumah ternyata telah diambil oleh Terdakwa.

5. Bahwa TV dan kulkas oleh Terdakwa dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibantu satu orang teman Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi- 3 telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir karena sedang sudah pindah rumah dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 3

Nama lengkap : Bambang Suryanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl. lahir : Wonosobo, 23 Pebruari 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Ungaran Baru Leyangan Rt.03
Rw.12 Leyangan Kec. Ungaran Bab.
Semarang.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal dalam satu kompleks perumahan tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggalnya lupa dan bulannya lupa pada tahun 2008 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Sdri. Menik (Saksi- 1) mengemas barang-barang karena mau pindah rumah ke orang tuanya di Bandung, Terdakwa datang kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya "pak Rt bagaimana untuk jaminan hutangnya? saya mau ambil TV dan kulkas" dan dijawab oleh Saksi "silahkan bicara langsung kepada Saksi-1", lalu Terdakwa menemui Saksi-1 tetapi Saksi tidak tau apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya saksi melihat Terdakwa membawa pulang TV merek tcl menggunakan sepeda motor dibantu oleh seorang warga, dan mengenai kulkas saksi tidak tahu.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Yuyun (suami Menik) bekerja di departemen koperasi (pns) karena dalam 1 (satu) Rt, awalnya Yuyun tersebut baik-baik saja dengan lingkungan, tetapi lama-kelamaan banyak yang mencarinya karena Yuyun menyewa mobil rental tetapi tidak dikembalikan, dan saat ini Yuyun tidak pernah pulang ke rumah, karena mungkin takut didatangi oleh orang dari rental tersebut.

4. Bahwa orang yang mencari Yuyun tersebut ada yang mau mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi-1 tapi masih bias dicegah, hal ini membuat warga terganggu, sehingga menyarankan Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya di Bandungan, dan Saksi-1 setuju.

5. Bahwa menurut Terdakwa, Yuyun mempunyai hutang terhadap Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata TA. 1976/1977 di Dodiklat Klaten selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 409. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Ter di Tuguran Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Inteldam IV/Dipeonegoro. Pada tahun 1996 dipindahkan ke Denmadam IV/Diponegoro sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Nrp.506878

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 januari 2008 sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa datang ke rumah Sdr. Menik Widiastuti (saksi-1) yang sedang mengemasi barang-barang di rumahnya karena mau pindah rumah ke Bandungan,

3. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan agar kulkas dan TV ditinggal untuk jaminan hutang suami Saksi-1 yang bernama Sdr. Yuyun tetapi Saksi-1 menangis tidak menjawab perkataan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya satu persatu yaitu pertama TV oleh Terdakwa dibawa/dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu motornya didorong dan dibantu oleh seorang warga menuju rumah Terdakwa yang jaraknya \pm 200-300 meter dari rumah Saksi- 1 kemudian disusul kulkas.

5. Bahwa Terdakwa mengambil TV dan kulkas tersebut karena suami Saksi- 1 yang bernama Sdr. Yuyun mempunyai hutang kepada Sdri. Jumirah warga Desa Sido Mulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dan sebagai perantaranya adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa turut bertanggungjawab atas pengembalian hutang tersebut.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 Sdr. Yuyun berhutang kepada Sdri. Jumirah sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil kijang inova warna metalik tapi nopolnya lupa dan ternyata mobil tersebut adalah milik rental dari Semarang sehingga diambil oleh pemiliknya.

7. Bahwa Terdakwa mengambil TV dan kulkas tersebut atas inisiatif sendiri bukan suruhan Sdri. Jumirah dan tanpa seijin Saksi- 1 selaku pemiliknya serta tidak ada surat perjanjian ataupun berita acaranya

8. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, TV diambil oleh Sdri. Jumirah sedangkan kulkas tetap berada di rumah Terdakwa.

9. Bahwa selain mengambil TV dan kulkas, antara bulan Pebruari sampai dengan bulan agustus 2008, Terdakwa pernah menagih uang sebanyak Rp.2.6000.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut diserahkan kepada mbak Har karena Sdr. Yuyun juga meminjam uang kepada mbak Har dengan perantara Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengambil TV dan kulkas tersebut karena emosi, Sdr. Yuyun tidak bisa membayar hutangnya.

11. Bahwa pada bulan Maret 2009 bertempat di Denpom-IV/5 Semarang Terdakwa telah mengembalikan TV dan kulkas milik Saksi- 1 dan Terdakwa memberi ganti rugi uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat –surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy photo TV.
- 1 (satu) lembar foto copy kulkas.

Barang- Barang :

- 1 (satu) TV 29 inci merk TCL
- 1 (satu) buah kulkas merk gold Star

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata TA. 1976/1977 di Dodiklat Klaten selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 409. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Ter di Tuguran Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Inteldam IV/Dipeonegoro. Pada tahun 1996 dipindahkan ke Denmadam IV/Diponegoro sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Nrp.506878

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 januari 2008 sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa datang ke rumah Sdri. Menik Widiastuti (saksi- 1) yang sedang mengemasi barang-barang di rumahnya karena mau pindah rumah ke Bandungan,

3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi- 1, Terdakwa mengatakan agar kulkas dan TV ditinggal untuk jaminan hutang suami Saksi- 1 yang bernama Sdr. Yuyun tetapi Saksi- 1 tidak mengijinkan sambil menangis.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa walaupun tidak mendapat ijin tetap membawa satu persatu barang milik Saksi- 1 yaitu pertama TV oleh Terdakwa dibawa/dinaikkan ke atas sepeda motor, lalu motornya didorong dan dibantu oleh seorang warga menuju rumah Terdakwa yang jaraknya \pm 200-300 meter dari rumah Saksi- 1 kemudian disusul kulkas.

5. Bahwa benar Terdakwa mengambil TV dan kulkas tersebut kerana suami Saksi- 1 yang bernama Sdr. Yuyun mempunyai hutang kepada Sdri. Jumirah warga Desa Sido Mulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dan sebagai perantaranya adalah Terdakwa, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa turut bertanggungjawab atas pengembalian hutang tersebut.

6. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2007 Sdr. Yuyun berhutang kepada Sdri. Jumirah sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil kijang inova warna metalik tapi nopolnya lupa dan ternyata mobil tersebut adalah milik rental dari Semarang sehingga diambil oleh pemiliknya.

7. Bahwa benar Terdakwa mengambil TV dan kulkas tersebut atas inisiatif sendiri bukan suruhan Sdri. Jumirah dan tanpa seijin Saksi- 1 selaku pemiliknya serta tidak ada surat perjanjian ataupun berita acaranya

8. Bahwa benar sekitar 2 (dua) minggu kemudian, TV diambil oleh Sdri. Jumirah sedangkan kulkas tetap berada di rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar selain mengambil TV dan kulkas, antara bulan Pebruari sampai dengan bulan agustus 2008, Terdakwa pernah menagih uang sebanyak Rp.2.6000.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut diserahkan kepada mbak Har karena Sdr. Yuyun juga meminjam uang kepada mbak Har dengan perantara Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa mengambil TV dan kulkas tersebut karena emosi karena Sdr. Yuyun tidak bisa membayar hutangnya.

11. Bahwa benar pada bulan Maret 2009 bertempat di Denpom-IV/5 Semarang Terdakwa telah mengembalikan TV dan kulkas milik Saksi- 1 dan Terdakwa memberi ganti rugi uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : “ Barang siapa.”
2. Unsur ke-2 : “ Mengambil barang sesuatu”.
3. Unsur ke-3 : “ Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Unsur ke-4 : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” didalam Perundang-undangan pidana adalah setiap orang (manusia) yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa (Serma Bambang Suwito) adalah seorang manusia yang dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD sejak tahun 1977 dan sampai saat ini berdinast di Denmadam-IV/Diponegoro sesuai dengan Skeppera Pangdam-IV/Diponegoro Nomor : Kep/234/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-1 “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Mengenai Unsur ke-2: “ Mengambil barang sesuatu “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil ” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 januari 2008 sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa datang ke rumah Sdri. Menik Widiastuti (saksi-1) yang sedang mengemas barang-barang di rumahnya karena mau pindah rumah ke Bandungan,
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan agar kulkas dan TV ditinggal untuk jaminan hutang suami Saksi-1 yang bernama Sdr. Yuyun tetapi Saksi-1 tidak mengijin dan ketika Saksi-1 masuk ke dalam rumah, Terdakwa telah membawa pulang kulkas dan TV milik Saksi-1 dibawa pulang ke rumah Tedakwa yang jaraknya sekitar 100 meter dengan cara diboncengkan sepeda motor dengan dibantu oleh seorang warga.
- Bahwa benar TV dan Lemari Es milik Saksi-1 telah dipindahkan ke rumah Terdakwa tanpa persetujuan pemilik barang dalam hal ini Saksi-1 karena menurut Terdakwa barang tersebut sebagai jaminan utang suami Saksi-1.
- Bahwa benar TV dan Lemari Es yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1 dan bukan milik Terdakwa.
- Bahwa benar telah diketahui secara umum TV dan Lemari Es adalah barang (benda) yang mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-2 “ Mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : “ Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “

Bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau sebagian” adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 januari 2008 sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa datang ke rumah Sdri. Menik Widiastuti (saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) yang sedang mengemasi barang-barang di rumahnya karena mau pindah rumah ke Bandungan,

- Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan agar kulkas dan TV ditinggal untuk jaminan hutang suami Saksi-1 yang bernama Sdr. Yuyun tetapi Saksi-1 tidak mengijin dan ketika Saksi-1 masuk ke dalam rumah, Terdakwa telah membawa pulang kulkas dan TV milik Saksi-1 dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 meter dengan cara diboncengkan sepeda motor dengan dibantu oleh seorang warga.

- Bahwa benar TV dan Lemari Es yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1 dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur -3 “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa “Dengan maksud” merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Sedangkan “Untuk dimiliki” artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

“Melawan Hukum” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 sekitar pukul 09.00 wib. Terdakwa datang ke rumah Sdr. Menik Widiastuti (saksi-1) yang sedang mengemasi barang-barang di rumahnya karena mau pindah rumah ke Bandungan,

- Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan agar kulkas dan TV ditinggal untuk jaminan hutang suami Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Yyun tetapi Saksi- 1 tidak mengijin dan ketika Saksi- 1 masuk ke dalam rumah, Terdakwa telah membawa pulang kulkas dan TV milik Saksi- 1 dibawa pulang ke rumah Twedakwa yang jaraknya sekitar 100 meter dengan cara diboncengkan sepeda motor dengan dibantu oleh seorang warga.

- Bahwa benar Terdakwa menyadari batang yang diambil berupa TV dan Kulkas adalah bukan miliknya dan tidak diijinkan oleh pemiliknya tetapi Terdakwa tetap mengambilnya.

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil TV dan Lemari Es milik Saksi- 1 tersebut untuk jaminan utang, karena suami Saksi- 1 yang bernama Yyun telah berhutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tetapi barang yang diambil bukan milik Sdr. Yyun tetapi milik Saksi- 1.

- Bahwa benar dengan telah diambilnya TV dan Lemari Es tersebut Terdakwa telah bermaksud menguasai barang tersebut untuk dimilikinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsure ke- 4 “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa dengan alasan untuk jaminan hutang adalah menunjukkan sifat arogan menggunakan kekuasaannya sebagai anggota TNI yang seharusnya menjunjung tinggi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah mencampuri urusan perdata yang sangat dilarang oleh pimpinan TNI, sehingga hal ini mencerminkan ketidak loyalan Terdakwa kepada pimpinannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara materiil memang tidak merugikan Saksi- 1 karena Terdakwa telah mengembalikan TV dan Kulkas dan memberikan ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi- 1 tetapi secara moril akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi susah karena barangnya menjadi perkara dan tidak bisa digunakan untuk sementara waktu.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi- 1 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengengkut pengembalian barang dan TV maupun kulkas telah dikembalikan kepada Saksi- 1.
- Terdakwa telah berdinis selama 33 (tiga puluh tiga) tahun belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI serta tidak boleh terjadi dilingkungan TNI dalam kehidupan sehari-hari.
- Tindakan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis Terdakwa lebih tepat dijatuhkan pidana bersyarat dengan memperhatikan manfaat dari tujuan pemidanaan, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat diberdayakan tenaganya di kesatuan tanpa mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat –surat :

- 1 (satu) lembar foto TV.
- 1 (satu) lembar foto kulkas.

Adalah barang bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang- Barang :

- 1 (satu) buah TV 29 inci merk TCL
- 1 (satu) buah kulkas merk Gold Star
perlu ditentukan statusnya.

Adalah barang yang merupakan hasil perbuatan Terdakwa yang diambil dari rumah Saksi- 1 (Sdri. Menik Widiastuti) sebagai pemilik, maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Saksi- 1.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undngan yang lain.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Serma Bambang Suwito NRP. 507868, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto TV merk TCL.
- 1 (satu) lembar foto kulkas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- Barang :

- 1 (satu) TV 29 inci merk TCL
- 1 (satu) buah kulkas merk Gold Star

Dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini Saksi- 1 (Sdri. Menik Widiastuti)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP. 544975 dan Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP. 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Niarti, S.H. NRP. 522941 dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP. 548425 dihadapan Terdakwa dan umum

Hakim Ketua

CAP/TTD

Achmad Suprpto, S.H.
Mayor Chk NRP. 565100

Hakim Anggota I

CAP/TTD

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 544975

Hakim Anggota II

CAP/TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 561645

Panitera

CAP/TTD

Eddy Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP. 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)